

**KEDUDUKAN KITAB-KITAB KARYA ULAMA
DALAM MAJLIS TARJIH MUHAMMADIYAH
DAN LAJNAH BAHSUL MASAIL NU**



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

MUSA ABDILLAH
NIM.99363873

DI BAWAH BIMBINGAN :

1. DRS. H. DAHWAN
2. AGUS MOH. NAJIB, S.Ag, M.Ag.

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2003**

NOTA DINAS

Drs. H. Dahwan
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Nota Dinas

Lamp : 1 eksemplar
Hal : Skripsi Saudara Musa Abdillah.

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta.

Assalāmu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, memeriksa, memberi petunjuk dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa Skripsi saudara:

Nama : Musa Abdillah.
NIM : 99363873
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Judul : "KEDUDUKAN KITAB-KITAB KARYA ULAMA
DALAM MAJLIS TARJIH MUHAMMADIYAH DAN
LAJNAH BAHSUL MASAIL NU"


Telah dapat diajukan dalam sidang munaqasah sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana strata satu pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Demikian Nota Dinas ini disampaikan. Atas perhatian bapak, kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 30 Rabi'ul Akhir 1424 H
1 Juni 2003 M

pembimbing I



(Drs. H. Dahwan)

NOTA DINAS

Agus Moh. Najib, SAg, MAg.
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Nota Dinas

Lamp : 1 eksemplar
Hal : Skripsi Saudara Musa Abdillah.

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta.

Assalāmu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, memeriksa, memberi petunjuk dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa Skripsi saudara:

Nama : Musa Abdillah.
NIM : 99363873
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Judul : "KEDUDUKAN KITAB-KITAB KARYA ULAMA
DALAM MAJLIS TARJIH MUHAMMADIYAH DAN
LAJNAH BAHSUL MASAIL NU"

Telah dapat diajukan dalam sidang munaqasah sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana strata satu pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Demikian Nota Dinas ini disampaikan. Atas perhatian bapak, kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 30 Rabi'ul Akhir 1424 H
1 Juni 2003 M

pembimbing II



(Agus Moh. Najib, SAg, MAg.)

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**Kedudukan Kitab-kitab Karya Ulama dalam Majelis Tarjih Muhammadiyah
dan Lajnah Bahsul Masail NU**

Yang Disusun Oleh :

Musa Abdillah
NIM : 99363873

Telah dimunaqosyahkan di depan sidang munaqosyah pada tanggal 24 Rabi'ul Akhir 1424 H / 24 Juni 2003 M dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 28 Juni 2003 M
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Sunan Kalijaga

Dr. M. Sa'adul Anwar, MA.
NIP : 150 215 881

Panitia Munaqosyah

Ketua Sidang



Prof. Drs. H. Sa'ad Abdul Wahid

NIP : 150 071 105

Pembimbing I



Drs. H. Dahwan

NIP : 150 178 662

Penguji I



Drs. H. Dahwan

NIP : 150 178 662

Sekretaris Sidang



Udiyo Basuki, SH.

NIP : 150 291 022

Pembimbing II



Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.

NIP : 150 275 462

Penguji II



Drs. Oman Fathurrahman, SW, M.Ag.

NIP : 150 222 295

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1998 Nomor : 157/1987 dan 0593b/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	'sa'	s	es (dengan titik diatas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ẓ	zet (dengan titik diatas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	`	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi

ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	wawu	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعقدین	ditulis	muta'addidīn
عدة	ditulis	'iddah

C. Ta' marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	ditulis	hibbah
جزية	ditulis	jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- a. Bila diikuti dengan kata sandang 'al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كرامة الأولياء	Ditulis	Karāmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

- b. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakātul fitri
------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

—	kasrah	ditulis	i
—	fathah	ditulis	a
—	dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1	fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati يسعى	ditulis ditulis	a yas' ā
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis ditulis	i karīm
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	u furūd

F. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati بينكم	ditulis	ai
2	fathah + wawu mati قول	ditulis	au

G. Vocal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf Qomariyyah

القرآن	Ditulis	al-Qur'ān
القياس	Ditulis	al-Qiyās

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el)nya.

السماء	Ditulis	As-Samā'
الشمس	Ditulis	asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penulisannya.

زوي الفروض	Ditulis	zawi al-furūd
أهل السنة	Ditulis	ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين. صلوات الله وسلامه على حبيبنا وشفيعنا يوم الدين محمد المبعوث رحمة للعالمين. وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.

Segala puji bagi Allah yang telah menjadi penolong dan sebaik-baik pelindung. Hanya karena rahmat dan pertolongan-Nya, kami dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul: “Kedudukan Kitab-kitab Karya ulama dalam Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Lajnah Bahsul Masail NU” yang merupakan sebagian syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum Islam juga sebagai perwujudan formal dari akumulasi pengetahuan dan wawasan yang diperoleh dalam perkuliahan selama ini. Teriring Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan atas Rasul Saw. Pembawa Syari’at yang telah mengajarkan makna hakiki tentang hidup.

Dalam penulisan Skripsi ini penulis perlu mengucapkan banyak terima kasih terhadap berbagai pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan Skripsi ini, baik secara moril maupun spiritual. Dengan berbagai kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Syamsul Anwar, MA selaku Dekan Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Drs. H. Dahwan selaku pembimbing I dan Bapak Agus Moh. Najib SAg, MAg selaku pembimbing II, yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis, sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan.
3. Teman-teman Kost Jl. Ampel IC dan IB yang telah memberikan motivasi dalam penyusunan Skripsi ini, terutama saudara Yudhi Candra (*Ahong*) yang telah memberikan bantuan fasilitas komputernya, sehingga mempermudah dan mempercepat penyelesaian Skripsi ini.
4. Karyawan dan karyawanati Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga atas segala bentuk pelayanan administratif mereka.

Atas bantuan mereka semua, tidak ada sesuatu yang dapat penulis sampaikan kecuali ucapan terimakasih dan doa, semoga Allah membalas semua budi baik dan amal perbuatan kalian dengan balasan yang setimpal.

Akhirnya penulis mengharapkan koreksi dari berbagai pihak, karena tidak menutup kemungkinan terdapat banyak kekurangan dalam penulisan ini, dan juga penulis mengharap ridha dari Allah, semoga Skripsi yang sangat sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca. Amiin.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 1 Juni 2003

Penulis



Musa Abdillah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
TRANSLITERASI	vi
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	12
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II. GAMBARAN UMUM MAJLIS TARJIH MUHAMMADIYAH DAN LAJNAH BAHSUL MASAIL NU	
A. MAJLIS TARJIH MUHAMMADIYAH	
1. Pengertian dan Kedudukan	21
2. Latar Belakang	25
3. Tugas dan Wewenang	30
B. LAJNAH BAHSUL MASAIL NU	
1. Pengertian dan Kedudukan	33
2. Latar Belakang	35
3. Tugas dan Wewenang	39

BAB III. KEDUDUKAN KITAB-KITAB KARYA ULAMA DALAM MAJLIS TARJIH DAN LAJNAH BAHSUL MASAIL	
A. MAJLIS TARJIH MUHAMMADIYAH	
1. Prosedur dan Mekanisme Istibat Hukum	47
2. Kedudukan Karya-karya Ulama dan Kriteria yang Digunakan Dalam Menetapkan Hukum	52
B. LAJNAH BAHSUL MASAIL	
1. Prosedur dan Mekanisme Istibat Hukum	60
2. Kedudukan Karya-karya Ulama dan Kriteria yang Digunakan Dalam Menetapkan Hukum	68
BAB IV. PERSAMAAN DAN PERBEDAAN SERTA APLIKASI PENGGUNAAN KITAB-KITAB KARYA ULAMA	
A. Persamaan dan Perbedaan	88
B. Aplikasi Penggunaan Kitab-kitab Karya Ulama	90
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan	100
B. Saran-saran	103
DAFTAR PUSTAKA	104
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. TERJEMAHAN	I
2. BIOGRAFI ULAMA	V
3. CURRICULUM VITAE	VII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam konstalasi perjalanan keberagaman Nasional, keberadaan gerakan keagamaan Muhammadiyah dan Nahdlotul Ulama memiliki andil yang tidak kecil, keduanya merupakan organisasi besar di Indonesia. Hal ini teramati dari berbagai aktifitas yang ditampilkannya sebagai upaya menjawab dan mengantisipasi kebutuhan bangsa terutama partisipan kedua organisasi tersebut.

Perkembangan pemikiran yang menyangkut masalah keagamaan, dewasa ini semakin kompleks. Hal ini sebagai akibat perkembangan masyarakat dalam dunia modern yang diwarnai upaya manusia untuk melakukan rekayasa dalam IPTEK dan juga karena adanya pergeseran nilai.

Tidak pernah terjadi sebelumnya, manusia dengan segala kemampuannya mencapai kemajuan yang begitu mengagumkan, apa yang dibayangkan sebagai mustahil pada masa lalu telah menjadi kenyataan.

Melihat fenomena di atas perlu usaha menemukan ketetapan hukum mengenai sesuatu yang belum jelas hukumnya. Pemikiran hukum Islam atau ijtihad di Indonesia dilakukan terutama untuk kepentingan fatwa. Ijtihad secara kolektif baru dikenal pada abad dua puluh, sementara ijtihad

(pemberian fatwa) pada masa sebelum itu dilakukan oleh ulama secara individual.¹⁾

Menurut Azhar Basyir kecenderungan melakukan ijtihad secara kolektif yang dilakukan oleh para ulama yang tergabung dalam organisasi keagamaan Islam (seperti Muhammadiyah dan Nahdlotul Ulama) maupun lembaga fatwa yang secara resmi di bawah pemerintah seperti MUI, dianggap memiliki kelebihan dibanding dengan ijtihad yang dilakukan secara individual. Hal ini dikarenakan berbagai permasalahan yang ada dalam masyarakat semakin kompleks sehingga membutuhkan penanganan secara parsipatif dari berbagai fihak.²⁾

Berkenaan dengan pemikiran hukum di Indonesia, maka ada dua aliran berbeda dalam mengambil hukum Syari'at. *Pertama*, kaum pembaharu yang cenderung mengambil hukum secara langsung dari al-Qur'an dan as-Sunnah, penghormatan terhadap konsep taqlid serta meyakini bahwa pintu ijtihad terus terbuka sampai kiamat. *Kedua*, kaum tradisional yang mengharuskan taqlid kepada salah satu dari empat mazhab yang *mu'tabarah*, menurut mereka bahwa pintu ijtihad telah tertutup.³⁾ Perbedaan ini disinyalir karena perbedaan latar belakang kultur dan etnis.⁴⁾

¹⁾ Ahmad Azhar Basyir, "Pokok-pokok Ijtihad dalam Hukum Islam", dalam Jalaluddin Rahmad (ed.), *Ijtihad dalam Sorotan*, (Bandung: Mizan, 1992), hlm. 60.

²⁾ *Ibid.*

³⁾ Hussen al-Kaff, "Ijtihad antara Haram dan Wajib", dalam Jurnal *al-Huda*, (Vol. I, No.2, 2002), hlm. 24.

⁴⁾ Martin Van Brunessen, *NU Tradisi Relasi-relasi kuasa Pencarian wacana baru*, (Yogyakarta: LKiS dan Pustaka Pelajar, 1994), hlm. 23.

Muhammadiyah sebagai gerakan *tajdid* (pembaharu) mempunyai lembaga yang khusus menangani bidang hukum Islam yang disebut "Majlis Tarjih Muhammadiyah" yang dibentuk pada tahun 1928. Meskipun usia Majlis Tarjih telah mencapai 68 tahun serta kegiatannya telah menghasilkan banyak putusan, namun Majlis Tarjih belum memiliki sebuah panduan yang terkodifikasikan sehingga diperlukan penelusuran kembali bagaimana sistematika *istinbat* hukum yang dilakukan oleh Majlis Tarjih dan bagaimana pandangan mereka terhadap hasil-hasil pemikiran ulama yang terkodifikasikan dalam kitab-kitab fiqih, dengan tidak menafikan keterbatasan akal yang dimiliki oleh manusia.

Fenomena ini sangat menarik karena Muhammadiyah dengan slogannya *al-ruj'u ila al-Qur'an wa as-Sunnah* (kembali kepada al-Qur'an dan as-Sunnah) dan tidak terikat pada imam mazhab, dalam realitanya sebagaimana yang telah ditemukan oleh Rifyal Ka'bah bahwa metode *istinbat* hukum yang dikembangkan oleh Majlis Tarjih ialah sebagaimana yang dikembangkan oleh ulama-ulama klasik dan juga menggunakan rujukan kitab-kitab yang berada pada lapis kedua seperti: *Bulug al-Maram*, *Nail al-Autar*, *Subul al-Salam*, *ash-Shahih al-Mukhtar* dan *al-Lu'lu' wa al-Marjan*, dalam merujuk hadis, dan lain sebagainya dalam bidang fiqih.⁵⁾

Sedangkan Nahdlotul Ulama yang didirikan pada tahun 1926 oleh sejumlah ulama tradisional, dalam kepengurusannya memiliki lembaga

⁵⁾ Rifyal Ka'bah "Hukum Islam di Indonesia". Dalam Radino, *Metode Ijtihad NU, kajian terhadap keputusan bahs al-masail NU pusat pada masalah-masalah fiqih kontemporer*, (Banda Aceh: Tesis Program Pasca Sarjana IAIN ar-Raniry, 1997).

Syuri'ah NU yang bertugas mengadakan Bahsul Masail secara rutin guna menggodok dan memutuskan hukum masalah keagamaan baik yang menyangkut *masalah fihiyyah*, aqidah bahkan tasawuf (*thariqah*). Sedangkan prosedur istinbat yang dipraktekkan dalam Bahsul Masail selalu merujuk kepada kitab-kitab salaf yang di anggap *mu'tabarah*.

Fenomena Ini juga menarik untuk dikaji karena dalam realita pengambilan keputusan dalam Bahsul Masail minim sekali merujuk kepada kitab-kitab hasil karya ulama-ulama kontemporer (modern) karena dianggap mengada-ada, *nyeleneh* dan cenderung mencari yang mudah. Sehingga perlu untuk diketahui standar apa yang dijadikan patokan terhadap kitab-kitab yang dijadikan rujukan.

Istinbat yang dilakukan oleh kedua organisasi tersebut kadang berbeda dalam hasilnya, khususnya yang berkaitan dengan masalah *khilafiyah*, misalnya shalat sunah tarawih jumlah raka'atnya 20 atau 8 raka'at dan lain sebagainya. Perbedaan ini justru meruncing di kalangan bawah yang merupakan simptisan dari kedua organisasi ini yang seringkali sulit untuk berdamai hanya karena masalah kecil dan remeh.⁶⁾

Berbedanya Muhammadiyah dan Nahdlotul Ulama dalam masalah sekecil apapun seringkali menjadi isu yang besar di kalangan umat Islam terutama di Indonesia, berbagai anggapan muncul dan berkembang yang dapat menimbulkan rusaknya hubungan intern umat Islam. Memahami perbedaan kerja *istinbat* hukum kedua organisasi ini dan mengetahui bagaimana

⁶⁾ Khairul Fatani dan Muhammad Zein, *NU Pasca khittah, Prospek ukhuwah dengan Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Media Widya Mandala, 1992, hlm. 182.

pandangan kedua organisasi ini terhadap kitab-kitab karya ulama akan dapat memberikan sumbangan terhadap persepsi yang benar mengenai kondisi kedua organisasi tersebut. Karena masalah tersebut yang sering menjadi permasalahan di kalangan bawah.

B. Pokok Masalah

Muhammadiyah dan Nahdhotul Ulama merupakan dua organisasi besar di Indonesia, keduanya telah mempunyai badan atau lembaga yang merupakan wadah kegiatan untuk mendiskusikan dan menetapkan ketetapan hukum dalam bidang agama yang dijadikan pedoman bagi umatnya dalam melaksanakan kehidupan beragama.

Melihat fenomena tersebut dimana perbedaan hasil keputusan kedua organisasi tersebut sering meruncing dikalangan bawah. Disini penyusun berusaha mencoba menemukan persamaan dan perbedaan kedua organisasi tersebut dalam menetapkan suatu hukum dan rujukan kitab-kitab yang digunakannya, dengan harapan seminimal mungkin dapat mempersempit jurang pemisah kedua organisasi tersebut.

Dari keterangan di atas penyusun ingin mengetahui dengan jelas tentang :

1. Bagaimana cara penetapan hukum yang dilakukan oleh kedua organisasi tersebut?
2. Bagaimana pandangan kedua organisasi tersebut terhadap kedudukan kitab-kitab karya ulama dan kriteria apa yang dijadikan standar terhadap

kitab-kitab yang dapat dijadikan rujukan kedua organisasi tersebut dalam menetapkan hukum?

3. Apa persamaan dan perbedaan pandangan kedua organisasi tersebut tentang kedudukan kitab-kitab karya ulama dalam menetapkan hukum?

C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

Guna memberikan arah dari penulisan ini maka harus ada sasaran yang dituju. Untuk memenuhi sasaran yang dituju maka haruslah ada rumusan yang jelas. Mengenai tujuan tersebut terangkum sebagai berikut.

1. Tujuan Penulisan

- a. Untuk mengetahui istinbat hukum yang telah dilakukan oleh kedua lembaga fatwa tersebut dalam menetapkan hukum.
- b. Untuk mengetahui dan memahami/mendiskripsikan bagaimana pandangan kedua lembaga fatwa tersebut terhadap kitab-kitab hasil karya ulama dan kriteria apa yang dijadikan standar dalam menentukan kitab yang dijadikan rujukan.
- c. Untuk menganalisis persamaan dan perbedaan pandangan kedua organisasi tersebut tentang kedudukan kitab-kitab karya ulama dalam menetapkan hukum.

2. Kegunaan Penulisan.

- a. Memberikan informasi dalam upaya menyatukan persepsi atas pandangan kedua organisasi ini tentang kedudukan kitab-kitab karya ulama yang dijadikan rujukan dalam menetapkan hukum.

- b. Untuk memberikan masukan kedua organisasi tersebut, sehingga menjadi alat evaluasi terhadap kekurangan dan kelebihanannya.
- c. Penyusun berupaya dapat memberikan sumbangsih terhadap pemikiran hukum Islam di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Sebagai dua organisasi besar di Indonesia, Muhammadiyah dan Nahdlotul Ulama telah banyak mendapat perhatian dari para ilmuan atau para peneliti. Tema yang dijadikan obyeknyapun beraneka ragam, baik tema yang bernuansa politik, paham keagamaan bahkan tokoh-tokohnya.

Dalam Muhammadiyah, sejauh informasi yang telah diperoleh dalam penelitian ini, antara lain: Arbiah Lubis dalam bukunya yang berjudul *Pemikiran Muhammadiyah dan Muhammad Abduh*.⁷⁾ Dalam penelitian ini ia mengkaitkan pemikiran Muhammadiyah dengan Muhammad Abduh baik dalam bidang pemikiran keagamaan terutama aspek teologi, Syari'ah maupun dalam aspek pendidikannya. Pembahasan tentang Majelis Tarjih agak mendapat porsi yang cukup hanya saja pembahasan tentang itu diletakkan dalam kerangka pemikiran Muhammad Abduh terhadapnya.

Selain buku di atas, banyak karya tentang Muhammadiyah baik yang berupa artikel maupun yang ditulis oleh satu orang mengenai aspek tertentu. Buku-buku tersebut antara lain *Perkembangan Muhammadiyah dari Masa ke*

⁷⁾ Arbiah Lubis, *Pemikiran Muhammadiyah dan Muhammad Abduh: Suatu Studi Perbandingan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993).

Masa: Menyambut Muktamar 41, oleh Syukrianto AR dan Abdul Munir Mulkhan (eds.).⁸⁾ *Pergumulan Pemikiran dalam Muhammadiyah* oleh Syukrianto AR dan Abdul Munir Mulkhan (eds.).⁹⁾ *Muhammadiyah Kini dan Esok* oleh Din Syamsuddin (eds.),¹⁰⁾ dan lain-lain. Buku-buku tersebut memuat tulisan dari berbagai tokoh tentang berbagai masalah sesuai dengan bidang keahliannya, seperti sejarah, amal usaha, ekonomi, politik, faham keagamaan, dan lain-lain.

Sedangkan penelitian yang berkaitan langsung dengan Majelis Tarjih adalah penelitian yang dilakukan oleh sebuah tim dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang diketuai oleh Asjmuni Abdurrahman pada tahun 1985, yang membahas tentang Majelis Tarjih Muhammadiyah dengan pendekatan *Historis Yuridis*.¹¹⁾ Penemuan penting dalam penelitian ini adalah mengenai prinsip-prinsip ketarjihannya Muhammadiyah dan sistem istinbat hukumnya. Dikatakan dalam laporan itu bahwa prinsip yang melandasi ketarjihannya Muhammadiyah ada tiga macam, yaitu; prinsip kenisbian akal, prinsip tidak berorientasi kepada orang atau mazhab, dan prinsip terbuka dan toleran. Sedangkan mengenai sistem istinbat hukumnya dijelaskan bahwa sumber hukum

⁸⁾ Syukrianto AR dan Abdul Munir Mulkhan (eds.), *perkembangan Muhammadiyah dari Masa ke Masa Menyambut Muktamar 41*, (Yogyakarta: Sipsees, 1990).

⁹⁾ Syukrianto AR dan Abdul Munir Mulkhan (eds.), *Pergumulan Pemikiran dalam Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Sipsees, 1990).

¹⁰⁾ Din Syamsuddin (ed.), *Muhammadiyah Kini dan Esok*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1990).

¹¹⁾ Asmuni Abd. Rahman dkk., *Laporan Penelitian Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang sistem dan metode penentuan hukum*, (Yogyakarta: Lembaga Reasearch dan Survey IAIN Sunan Kalijaga, 1985).

menurut Muhammadiyah hanya dua, yaitu; al-Quran dan as-Sunnah al-maqbullah. Dalil-dalil ghairu al-nas seperti qiyas, istislah, istihsan, tidak dinamakan sebagai sumber hukum islam melainkan merupakan alat atau metode penggalian hukum (*Turuq al-Istinbat*).

Penelitian juga dilakukan oleh Fathurrahman Djamil dalam disertasinya yang berjudul *Ijtihad Muhammadiyah dalam Masalah-masalah Fiqih Kontemporer*¹²⁾ dengan menggunakan pendekatan *yuridis filosofis*. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa Muhammadiyah menjadikan al-Quran dan as-sunnah sebagai sumber hukum islam dalam menyelesaikan masalah mu'amalah kontemporer. Muhammadiyah telah mencoba menggali tujuan hukum dalam islam dengan cara menelusuri aspek kemaslahatan yang merupakan inti dari *maqasid asy-syari'ah*. Aspek maslahat dalam mu'amalah menjadi pertimbangan utama dalam menetapkan hukum, bahkan dalam kasus tertentu ada kesan bahwa Muhammadiyah "mendahulukan" maslahat dari pada teks manakala yang satu dengan lainnya dianggap bertentangan. Setiap masalah yang akan ditetapkan hukumnya baik yang sudah jelas diatur dalam al-Quran dan as-Sunnah atau yang tidak diatur didalamnya hendaknya "diuji" dengan maslahat.

Dibanding dengan Muhammadiyah kajian terhadap NU relatif sedikit. Dalam penemuan penulis para ilmuan yang menulis tentang NU antara lain, Marin Van Bruinessen dalam tulisannya *NU Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru*.¹³⁾ Dalam penelitian ini ia menyoroti NU dari masa

¹³⁾ Martin Van Brunessen, *NU Tradisi Relasi-relasi Kuasa Pencarian Wacana Baru*, (Yogyakarta: LKiS dan Pustaka Pelajar, 1994).

akhir orde lama hingga paska khittah. Ia melihat pergulatan intern NU terutama dalam bidang politik. Dalam penelitiannya juga disinggung mengenai pemikiran keagamaan NU, namun hanya selintas saja ia hanya mendiskripsikan bagaimana cara persidangan dilembaga bahs al-masail.

Kajian terhadap NU yang lebih awal sebenarnya telah dilakukan oleh Zamakhsyari Dhofir melalui disertasinya yang dalam terjemahan Indonesia berjudul *Tradisi Pesantren Studi Tentang Pandangan Hidup Kiyai*.¹⁴⁾ Dalam disertasi tersebut ditelusuri tentang kekerabatan kiyai NU di Jawa dan jaringan pesantren sebagai basis pendidikan NU. Ia menggunakan kerangka sosiologis dalam kajiannya. Dalam buku ini juga disinggung tentang dasar paham keagamaannya, namun oleh karena fokus pembicaraannya bukan dalam hal itu maka ia hanya menyinggung sepintas saja.

Sedangkan penelitian yang mengenai langsung tentang istinbat hukum yang dilakukan oleh NU dalam lajnah bahsul masail diantaranya adalah karya Radino yang berjudul *Metode Ijtihad NU: Kajian Terhadap Keputusan Bahsul Masail NU Pusat pada Masalah-masalah Fiqih Kontemporer*.¹⁵⁾ Penelitian ini telah berupaya telah melihat bentuk istinbat hukum yang dipegang oleh Lajnah Bahsul Masail NU dalam menjawab persoalan baru yang muncul.

¹⁴⁾ Zamakhsari Dhafir, *Tradisi Pesantren Studi Tentang Pandangan Hidup Kiyai*. Disertasi yang kemudian diterbitkan dalam sebuah buku dengan judul yang sama, (Jakarta: LP3ES, 1984).

¹⁵⁾ Radino, *Metode Ijtihad NU: Kajian terhadap Keputusan Bahsul Masail NU Pusat pada Masalah-masalah Fiqih Kontemporer*, Tesis tidak diterbitkan, (Banda Aceh: Program Pasca Sarjana IAIN ar-Raniry, 1997).

Garis besar kandungan penelitian ini adalah pembahasan mengenai masalah fiqih kontemporer yang diambil dari keputusan dari Lajnah Bahsul Masail dalam Munas Alim Ulama tahun 1992 di Bandar Lampung dan Mukhtar ke-XXIX tahun 1994 di Tasikmalaya dengan kesimpulan bahwa NU lebih banyak menggunakan istinbat hukum *ta'lili* (yang didasarkan pada *'illat*) dan *istislahi* (yang bertumpu pada asas kemaslahatan) serta sedikit sekali mengembalikan kepada kitab-kitab fiqih klasik. Sedangkan dari segi afiliasi mazhab, Lajnah Bahsul Masail dapat dikatakan sebagai lembaga "ijtihad fi al-mazhab".

Adapun penelitian yang membandingkan keduanya yaitu karya Rifyal Ka'bah yang berjudul *Keputusan Lajnah Tarjih Muhammadiyah dan Lajnah Bahsul Masail Sebagai Ijtihad Jama'i di Indonesia*.¹⁶⁾ Penelitian ini membandingkan aspek metodologis yang digunakan oleh kedua lembaga fatwa itu yang meliputi obyek kajian tentang beberapa masalah hukum kontemporer, istilah-istilah yang digunakan, cakupan dan bentuk putusan, usaha kodifikasi atau kompilasi hukum,antisipasi tantangan masa depan dan lain-lain. Karya ini memang telah memetakan metode istinbat hukum Majelis Tarjih dan Lajnah Bahsul Masail akan tetapi tidak membahas secara detail aplikasi metodologis yang dianut oleh kedua lembaga tersebut dalam menetapkan hukum.

¹⁶⁾ Rifyal Ka'bah, *Keputusan Lajnah Tarjih Muhammadiyah dan Lajnah Bahsul Masail sebagai Ijtihad Jama'i di Indonesia*. Desertasi ini kemudian diterbitkan dengan judul, *Hukum Islam di Indonesia Prespektif Muhammadiyah dan Nahdlotul Ulama*, (Jakarta: Universitas Yarsi, 1999).

Penelitian di sini berusaha mengisi sisi ruang yang ada dan kiranya dapat melengkapi penelitian-penelitian yang telah ada, dengan penekanan studi pada kedudukan kitab-kitab karya ulama dalam metode istinbat hukum antara Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Lajnah Bahsul Masail NU dalam menetapkan hukum.

E. Kerangka Teoretik

Sebagaimana diketahui bahwa syari'at Islam bersifat universal yang bukan hanya untuk suatu bangsa tetapi untuk seluruh bangsa dan sepanjang zaman. Sedangkan perkembangan ilmu pengetahuan dewasa ini sangat pesat. Hal ini bisa berakibat timbulnya masalah-masalah baru ditengah masyarakat sehingga diperlukan usaha untuk menemukan ketetapan hukum mengenai sesuatu yang belum jelas hukumnya.

Dalam usaha menemukan ketetapan hukum, para mujtahid menggunakan cara yang berbeda-beda sehingga mengakibatkan hasilnya kadang-kadang berbeda pula. Begitu pula kedua fatwa di atas juga berbeda metode dalam pengambilan suatu hukum atas suatu permasalahan.

Muhammadiyah sebagai gerakan keagamaan yang didirikan oleh K.H Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Dzulhijah 1330 H bertepatan dengan 18 November 1912 M menekankan pentingnya mengambil dasar-dasar agama langsung dari sumber aslinya (al-Quran dan al-Sunnah). Hal ini penting karena untuk menjaga kemurnian dalam islam, sehingga kaum muslimin dapat

melaksanakannya secara tepat dalam lingkungan baru, senantiasa merubah apa yang perlu diubah.¹⁷⁾

Untuk mewujudkan pemahaman secara murni yang di inginkan, pimpinan pusat Muhammadiyah menunjuk dan mengangkat sebuah lembaga yang semula bernama Majelis Tasyri' yang kemudian diubah menjadi Majelis Tarjih. Adapun tugas awal dari majlis ini hanyalah menyelesaikan permasalahan-permasalahan khilafiyah yang terjadi pada saat itu yang dianggap sudah sangat rawan, dengan memilih pendapat-pendapat dikalangan ulama terdahulu yang dianggap kuat dalilnya.

Namun dalam perkembangan selanjutnya seiring dengan perkembangan zaman tugas Majelis Tarjih tidak hanya sebatas menyelesaikan masalah-masalah khilafiyah melainkan lebih luas lagi, yaitu mencari ketetapan hukum yang belum ada dalam perendaharaan hukum klasik. Sehingga Pimpinan Pusat Muhammadiyah menetapkan tugas-tugas Majelis Tarjih sebagaimana yang termaktubdalam qaidah Lajnah Tarjih dalam pasal 2, yaitu:

1. menyelidiki dan memahami ilmu agama islam untuk memperoleh kemurnian ajarannya.
2. menyusun tuntunan akidah, akhlak, ibadah dan muamalah duniawiyah.
3. memberi fatwa dan nasehat, baik atas permintaan atau majlis sendiri menganggap perlu.
4. menyalurkan perbedaan pendapat atau paham dalam bidang keagamaan kearah yang maslahat.
5. mempertinggi mutu ulama.
6. hal-hal lain dalam bidang keagamaan yang diserahkan oleh pimpinan perserikatan.¹⁸⁾

¹⁷⁾ Howard M.Federspik, *Studi tentang Muhammadiyah sebagai Islam Ortodok*, dalam M. Syamsuddin (ed.), *Muhammadiyah Kini dan Esok*, (Yogyakarta: SIPRESS, 1990), hlm. 14.

Sedangkan dalam menetapkan status suatu hukum Majelis Tarjih selalu mengembalikannya kepada al-Qur'an dan al-Hadis kemudian ijtihad yang dilakukan secara *jama'i*. Hal ini dapat dilihat dalam pokok-pokok manhaj yang telah dilakukan oleh majlis tarjih dalam menetapkan hukum antara lain:

1. Dalam beristidlal dasar utamanya adalah alquran dan assunnah assahihah, ijtihad dan istimbat atas dasar illah terhadap hal-hal yang tidak terdapat dalam nash, dapat dilakukan sepanjang tidak menyangkut bidang ta'abbudi dan memang merupakan hal yang dihajatkan dalam kehidupan manusia.
2. Dalam memutuskan suatu keputusan dilakukan dengan cara musyawarah, dalam masalah ijtihad menggunakan sistem ijtihad jama'i. Dengan demikian pendapat perorangan dari anggota majlis tidak dipandang sebagai pendapat majlis.

Oleh sebab itu semboyan "*al-ruj'u ila al-Quran wa al-Sunnah*" (kembali kepada al-Quran dan al-Sunnah) akan tetap relevan sepanjang sejarah sekalipun metodenya mungkin mengalami perkembangan dan perubahan.¹⁹⁾

Istinbat yang dilakukan oleh Majelis Tarjih di atas bukan berarti Majelis menafikan hasil pemikiran ulama-ulama yang telah ada. Dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa khazanah intelaktual yang telah dibentuk oleh ulama terdahulu hanya dijadikan pertimbangan, dalam artian bahwa Majelis tidak mengikatkan diri mazhab tertentu, tetapi terikat dengan sumber al-Qur'an dan

¹⁸⁾ Lihat "Qaidah Lajnah Tarjih Muhammadiyah" (Pimpinan Pusat Muhammadiyah: 1971), dikutip dalam Fathrrahman Djamil, *Metode Ijtihad...*, hlm. 166.

¹⁹⁾ Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Islam dan Pembentukan suatu Tata Kehidupan yang Anggun*, dalam Syukrianto AR dan Abdul Munir Mulkhan (eds.), *Pergumulan Pemikiran dalam Muhammadiyah*, (Yogyakarta: SIPREES, 1990), hlm. 30.

al-Hadis yang digunakan oleh mereka. Hal ini dapat dilihat dalam pokok-pokok manhaj sebagai berikut:

Tidak mengikatkan diri pada suatu mazhab, tetapi pendapat imam-imam mazhab dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menetapkan hukum sepanjang sesuai dengan jiwa al-Quran dan as-Sunah dan dalil-dalil lain yang dianggap kuat.²⁰⁾

Sedangkan Nahdlotul Ulama yang didirikan oleh K.H Hasyim Asy'ari pada tanggal 16 Rajab 1244 H yang bertepatan dengan tanggal 31 Januari 1926 M. Sejak awal berdirinya meletakkan paham ahlussunnah wal-jamaah sebagai dasarnya yaitu dengan mengikuti dan menganut salah satu dari empat mazhab yang *mu'tabar*--Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali--meskipun kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari para ulama NU menggunakan fiqih yang selalu bersumber pada mazhab Syafi'i,²¹⁾ hanya kadang dalam keadaan tertentu yang tidak terlalu melawan budaya konvensional berpaling ke mazhab lain. Hal ini untuk menjaga kesinambungan mata rantai tranmisi keilmuan dalam pengetahuan Islam. NU berpendirian bahwa apa yang dilakukan adalah hanya menelusuri mata rantai yang baik dan sah bagi setiap generasi.²²⁾

²⁰⁾ Lihat "Qaidah Lajnah Tarjih Muhammadiyah", dikutip dalam Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad...*, hlm. 166.

²¹⁾ Ada dua alasan pokok mengapa NU lebih mendominasi mazhab Syafi'i sebagai panutan. *Pertama*, karena mazhab fiqih yang dominan sejak awal Islam di Nusantara adalah mazhab Syafi'i. *Kedua*, pengalaman sejarah berabad-abad dari umat Islam di Indonesia menunjukkan bahwa fiqih mazhab Syafi'i lebih cocok diterapkan di Indonesia. Lihat Malik Madaniy, "Pola Penetapan Hukum Islam NU antara Fakta dan Cita", dalam Masyhur Amin dan Ismail S. Ahmad (eds.), *Dialog Pemikiran Hukum Islam dan Realitas Empirik*, (Yogyakarta: LKPSM NU, 1993), hlm. 164.

²²⁾ Zamakhsyari Dhofir, *Tradisi Pesantren...*, hlm. 149-50.

Hal ini berimplikasi pada pemecahan permasalahan di lembaga tersebut, sehingga segala persoalan yang muncul selalu dicarikan jawabannya atau dikonsultasikan terlebih dahulu dengan karya-karya ulama mazhab diatas, yang dalam kalangan NU sering disebut dengan *kutub al-mu'tabarah*.²³⁾

Istinbat al-Ahkam dalam kalangan NU bukan mengambil secara langsung dari sumber aslinya yaitu al-Quran dan al-Sunnah, akan tetapi penggalian hukum dilakukan dengan men-*tathbiq*-kan secara dinamis nas-nas fuqaha'-dalam hal ini Syafi'iah dalam konteks permasalahan yang dicari hukumnya, dengan kata lain dapat dipastikan bahwa dalam Lajnah Bahsul Masail selalu merujuk pada kitab-kitab Syai'iyah mulai dari yang paling kecil seperti Syfinah an-Naja karangan K.H Nawawi Banten samapi dengan yang paling besar, misalnya al-Umm dan al-Majmu' dan lain sebagainya.²⁴⁾

Adapun alasan NU berpedoman kepada saiah satu mazhab karena; pertama al-Quran sebagai dasar hukum yang pokok/umum yang bersifat universal hanya Nabi yang tahu secara persis maksud yang dikandungnya yaitu melalui sunah-sunah beliau baik berupa perkataan, perbuatan atau taqrirnya. Kedua sunah Nabi yang berupa perkataan, perbuatan dan taqrirnya. Hanya dapat diketahui oleh para sahabat yang hidup pada masa beliau. Oleh karena itu perlu untuk memeriksa, menyeleksi dan selanjutnya berpedoman kepada keterangan para sahabat. Namun sebagaian para ulama

²³⁾ *Al-Kutub al-mu'tabarah* adalah kitab-kitab yang berdasarkan aqidah ahlussunnah waljama'ah. Lihat PBNU, *Keputusan Munas Alim Ulama dan Konbes NU di Bandar Lampung*, (Jakarta: Lajnah Ta'lif wanasyr, t.th.), hlm. 4.

²⁴⁾ K.H. Sahal Mahfudz, *Nuansa Fiqih Sosial*, (Yogyakarta: LKiS dan Pustaka Pelajar, 1994), hlm. 26.

tidak membolehkan mengikuti para sahabat begitu saja, dan untuk mendapatkan kepastian dan kemantapan maka jalan yang ditempuh adalah merujuk pada ulama mujtahid yang tidak lain adalah mazhab yang empat.²⁵⁾

Sedangkan K.H. Muchid Muzadi menjelaskan bahwa sistem bermazhab adalah sistem yang terbaik untuk memahami ajaran atau hukum islam yang terkandung dalam al-Quran dan al-Sunnah tanpa melalui sistem ini sangat dikhawatirkan samapi kepada kesimpulan yang tidak benar, sasat dan menyesatkan.²⁶⁾

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis disini adalah literatur dengan menelusuri dokumen-dokumen yang berkaitan dengan obyek yang dikaji, baik data yang diperoleh dari keputusan Majelis Tarjih maupun Lajnah Bashul Masail NU atau melalui buku-buku yang berkaitan dengan kedua oragamisasi tersebut.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis dimana data-data yang diperoleh disusun dan diperjelas lalu dianalisis untuk mendapatkan kebenaran yang disebut juga metode analitik.

²⁵⁾ M. Masyhur Amin, *NU dan Ijtihad Politik Kenegaraannya*, (Yogyakarta: al-Amin Press, 1996), hlm. 83-4.

²⁶⁾ K.H Muchid Muzadi, *NU dan Fiqih Kontekstual*, (Yogyakarta: LKPSM, 1994), hlm. 60.

Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan keterangan tentang suatu keadaan atau gejala dengan maksud untuk lebih memperjelas dan mempertegas.

3. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah ushul fiqh, yaitu segala keputusan yang dihasilkan oleh kedua lembaga fatwa antara Majelis Tarjih dan Lajnah Bahsul Masail akan dianalisis dengan tolak ukur ilmu ushul fiqh.

4. Tehnik Pengumpulan Data

- a. Dokumentasi yakni data yang berupa (diperoleh) dari keputusan-keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah maupun Lajnah Bahsul Masail NU, hasil Munas, hasil-hasil mu'tamar kedua organisasi tersebut, disamping itu dicari pula data sekunder yang diperoleh lewat buku-buku yang berkaitan dengan kedua organisasi tersebut.
- b. Wawancara. Guna melengkapi data yang diperlukan mengadakan dialog (wawancara) dengan para ahli dalam bidang tersebut dari kedua organisasi tersebut.

5. Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.²⁷⁾

Untuk menganalisa data diperlukan data sebagai berikut :

²⁷⁾ Masri Singarimbun, *Metodologi Survey*, (Yogyakarta: Fak. Psikologi UGM, 1997), hlm. 37.

a. Deduksi

Deduksi yaitu pengolahan data yang bersifat umum atau teori-teori yang telah mapan lalu diambil kesimpulan yang bersifat khusus. Berkaitan dengan pembahasan di sini yaitu dengan mengumpulkan data yang ada dalam kedua organisasi tersebut kemudian diambil kesimpulannya.

b. Komparasi

Untuk menemukan persamaan dan perbedaan dalam penelitian yang dilakukan, maka perlu adanya perbandingan data-data yang diperoleh dari kedua organisasi tersebut, kemudian diambil rumusan yang tepat.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun membagi menjadi tiga bagian yang terdiri dari pendahuluan, inti dan penutup, yang terbagi menjadi lima bab.

Bagian pertama terdiri atas *BAB I*. Berisi tentang pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bagian kedua terdiri atas *BAB II*. Mengemukakan gambaran lembaga penetapan hukum yang ada di Muhammadiyah dan Nahdhotul Ulama, dalam bab ini berisi: A. Tarjih Muhammadiyah mencakup pengertian Tarjih Muhammadiyah, latar belakang, fungsi dan tugas. B. Syuriah NU mencakup pengertian Syuriah NU, latar belakang, fungsi dan tugas. *BAB III*. Mengenai

kedudukan kitab-kitab karya ulama dalam majlis Tarjih Muhammadiyah dan Lajnah Bathsul Masa'il dalam Syuriah NU, yang mencakup: A. Tarjih Muhammadiyah, yang memuat cara-cara penetapan hukum yang dilakukan Majelis Tarjih Muhammadiyah, pandangan Majelis Tarjih terhadap kitab-kitab karya ulama serta kriteria yang dijadikan standarnya. B. Lajnah Batsul Masa'il dalam Syuriah NU yang memuat cara-cara penetapan hukum yang dilakukannya, pandangan Lajnah Batsul Masail terhadap kitab-kitab karya ulama serta kriteria-kriteria yang dijadikan standarnya.

Bagian ketiga terdiri atas *BAB IV*. Analisa perbandingan, disini penyusun mengemukakan persamaan dan perbedaan mengenai pandangan kedua organisasi tersebut terhadap kedudukan kitab-kitab karya ulama serta aplikasi penggunaannya dalam menetapkan hukum. *BAB V*. Penyusun mengakhiri kajian ini dengan penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran dan lampiran-lampiran yang diperlukan.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Metode ijtihad yang dilakukan Majelis Tarjih pada awalnya dalam menetapkan hukum hanyalah sebatas memperbandingkan pendapat para mujtahid yang dipandang lebih rajih dari segi dalil dan tingkat kemaslahatannya, sehingga ijtihad yang dilakukan ini dapat dikatakan sebagai *al-Mujtahid al-Murajjih*. Namun dalam perkembangan selanjutnya terjadi penyempurnaan kaidah tarjih, sehingga dapat dikatakan sebagai *al-Mujtahid al-Muntasib* artinya meskipun ijtihad yang ditempuh masih dipengaruhi oleh metode dan kaidah mujtahid terdahulu, namun tidak terikat dengan pemikiran mujtahid dimaksud.
2. Dalam Majelis Tarjih kedudukan kitab-kitab karya ulama (baik yang klasik maupun kontemporer) dijadikan sebagai acuan atau rujukan dalam menetapkan hukum tetapi sebatas sebagai pertimbangan hukum, artinya dalil atau argumen yang dikemukakan oleh penulis kitab kadang dijadikan argumen oleh Majelis Tarjih apabila dalil tersebut dipandang kuat kadang juga dalil tersebut tidak dijadikan landasan karena argumen yang dikemukakan dipandang tidak kuat. Sedangkan dalil tetap mengacu kepada al-Qur'an dan al-Hadis.
3. Pendapat para ulama yang terkodifikasikan dalam karya-karyanya dapat dijadikan rujukan selama sesuai dengan al-Qur'an dan as-Sunnah dan keyakinan Majelis Tarjih.

4. Majelis Tarjih dalam mengutip suatu hadis terhadap suatu permasalahan yang muncul mengutip apa adanya teks dalam suatu kitab, seperti dalam kitab Subul al-Salam, Nail al-Author, Bulug al-Maram dan lain sebagainya.
5. Sedangkan Lajnah Bahsul Masail dalam menetapkan hukum yang muncul menggunakan tiga metode yang digunakan secara bertahap, yaitu: *pertama* metode *qauliy* (penyelesaian masalah dengan mengacu dan merujuk secara langsung ke kitab atau dengan kata lain mengikuti pendapat-pendapat yang sudah jadi dalam lingkup mazhab tertentu). *Kedua* metode *ilhaqiy* (menyamakan hukum suatu kasus atau masalah yang belum dijawab oleh kitab (belum ada ketetapan hukumnya) dengan kasus atau masalah serupa yang telah dijawab oleh kitab (telah ada ketetapan hukumnya) atau menyamakan pendapat yang sudah jadi). *Ketiga* metode *manhajiy* (menelusuri dan mengikuti jalan pikiran dan kaidah penetapan hukum yang telah disusun atau ditempuh oleh mazhab empat).
6. Dalam Lajnah Bahsul Masail kedudukan kitab-kitab karya ulama mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam menetapkan status suatu hukum atas permasalahan yang muncul,. Artinya semua permasalahan yang muncul selalu dicarikan jawabannya dalam kitab-kitab tersebut (*al-kutub al-mu'tabarah*).
7. Belum ada pemahaman final dan kesepakatan definitif tentang maksud *al-kutub al-mu'tabarah* yang dijadikan rujukan *bahsul masail* dalam menetapkan keputusan-keputusan hukum. Dimulai tanpa mempersoalkan

definisi, kemudian didefinisikan sebagai *al-kutub 'ala mazahib al-arba'ah* (kitab-kitab yang berorientasi kepada empat mazhab --Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali--) dalam Munas Alim Ulama pada tanggal 18-21 Desember 1983 di Situbondo, kemudin dalam Munas Ailm Ulama NU pada tanggal 21-25 Juni 1992 di Bandar Lampung mengalami penyempurnaan, bahwa yang dimaksud dengan *al-kutub al-mu'tabarah* adalah kitab-kitab tentang ajaran Islam yang sesuai dengan doktrin ahlussunnah wal-jama'ah. Namun definisi ini dipertanyakan lagi oleh anggota Lajnah Bahsul Masail sendiri, karena definisi aswaja sampai saat ini menjadi polemik dan perdebatan dan belum *jami'* dan *mani'*. Sehingga muncul tawaran untuk mendefinisikan *al-kutub al-mu'tabarah* dengan definisi yang operasional yaitu kitab-kitab yang disepakati oleh anggota bahsul masail. Namun demikian kriteria utama yang dijadikan standar dalam penilaian *al-kutub al-mu'tabarah* adalah harus berbahasa arab.

8. Kitab-kitab yang dijadikan rujukan oleh Bahsul Masail pertama kali adalah kitab-kitab klasik, namun apaila tidak ditemukan jawaban lagi dalam kitab tersebut baru merujuk pada kitab-kitab karya ulama kontemporer, atau kitab diluar mazhab Syafi'i. seperti kitab *al-Fiqh al-Islam wa adillatuhu* karya Wahbah az-Zuhaili dan lain sebagainya.

B. SARAN-SARAN

1. Disarankan kepada kedua lembaga fatwa tersebut, yaitu Majelis Tarjih dan Lajnah Bahsul Masail untuk sering melakukan kajian keagamaan dalam satu forum, karena di samping untuk melangkapi kekurangan yang ada dalam masing-masing lembaga juga akan terwujud kesepahaman pendapat sehingga dapat berperan terhadap pembangunan hukum Nasional di Indonesia, serta akan meminimalisir perbedaan yang meruncing dikalangan bawah yang merupakan partisipan kedua organisasi tersebut.
2. Dilihat dari obyek kajiannya, penelitian ini sangat spesifik karena hanya menyangkut kedudukan kitab-kitab karya ulama dalam penetapan hukum yang dilakukan oleh Majelis Tarjih dan Lajnah Bahsul Masail, belum menjamah pada aplikasinya serta argumen kedua lembaga tersebut dalam penggunaan kitab-kitab karya ulama, sehingga perlu penelitian lebih lanjut tentang hal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

1. KELOMPOK AL-QUR'AN

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahannya, Jakarta, Proyek Penggandaan Kitab Suci al-Qur'an Departemen Agama RI, 1987.

Ali al-Sayis, Muhammad, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, Kairo: Muhammad Ali Shubaih wa Auladihi, t.th.

2. KELOMPOK HADIS

al-Asqalaniy, *Bulug al-Maram*, Pekalongan: Raja Murah, t.th.

Asy-Syaukaniy, *Nail al-Authar*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.

As-San'aniy, *Subul al-Salam*, Kairo: al-Masyhad al-Husaini, t.th.

3. KELOMPOK FIQIH

al-Bakri, al-Syaiyyid, *Hasyiah 'Iannah al-Thalibin*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.

Ba 'Alwi, Abdurrahman, *Bughyat al-Mustarsyidin*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.

Ibn Rusyd, Ahmad, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, Mesir: Dar al-Fikr, t.th.

al-Jaziri, Abd. Al-Rahman, *al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, Lebanon: Dar al-Fikr, 1990.

Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, 1981.

Sabiq, Sayyid, *fiqh al-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1982.

4. KELOMPOK BUKU LAIN

Abdurrahman, Asmuni dkk., *Majlis Tarjih Muhammadiyah, Studi Tentang Sistem dan Metode Penentuan Hukum*, Yogyakarta: Lembaga Research dan Survey IAIN Sunan Kalijaga, 1985.

_____, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.

- Asy'ari, Hasyim, K.H.M, *Ihya' 'Amal al-Fudala, muqaddimah AD NU*, Kendal: t.tp., 1969.
- Azhar Basyir, Ahmad, *Refleksi atas persoalan ke-Islaman*, Bandung: Mizan, 1994.
- Amin, Masyhur, *NU dan Ijtihad Politik Kenegaraannya*, Yogyakarta: al-Amin Press, 1994.
- _____, dan Ismail S. Ahmad (eds.), *Dialog Pemikiran Hukum Islam dan Realitas empirik*, Yogyakarta: LKPSM NU, 1993.
- Bakriy, Nasir, *Peranan Lajnah Tarjih Muhammadiyah dalam pembinaan hukum Islam di Indonesia*, Skripsi, 997.
- Djamil, Fathurrahman, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Jakarta: Logos, 1995.
- Dhafir, Zamakhsari, *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kiyai*, Jakarta: LP3ES, 1984.
- Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT.Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Fathur Rahman, Oman SW, *Fatwa-fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah, Telaah Metodologis Melalui Pendekatan Ushul Fiqih*, Yogyakarta: Laporan individual IAIN Sunan Kalijaga, 2000.
- Fatani, Khairul dan Zein, Muhammad (eds.), *NU Pasca khittah, Prospek Ukhuwah dengan Muhammadiyah*, Yogyakarta: Media Widya Mandala, 1992.
- Haidar, Ali, *NU dan Politik dalam Pendekatan Fiqih*, Jakarta: Rajawali Press, 1994.
- John. L.esposito, *Ensiklopedi oxford, Dunia Islam modern*, Bandung: Mizan, t.th.
- Ka'bah, Rifyal, *Hukum Islam di Indonesia: Prespektif Muhammadiyah dan Nahdlotul Ulama*, Jakarta: Universitas Yarsi, 1999.
- Kamal Pasha, Mustafa dan Yusuf, Husnan, *Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam*, Yogyakarta: Persatuan, 1975.

- _____, Darban, Adaby, *Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam: dalam Prespektif Historis dan Ideologis*, Yogyakarta: LPPI, 2002.
- al-Kaff, Hussen, "Ijtihad antara Haram dan Wajib", dalam *Jurnal al-Huda*, Vol. I. No.2, 2002.
- Lubis, Arbiyah, *Pemikiran Muhammadiyah dan Muhammad Abduh: Suatu Studi Perbandingan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Martahan, Einar, Sitompul, , *NU dan Pancasila*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1989.
- Madaniy, Malik, "Ijtihad dalam kematapan hidup bermazhab", dalam *al-Jami'ah* No. 51, tahun 1993.
- Mahfudz, Sahal, *Nuansa Fiqih Sosial*, Yogyakarta: LKiS bekerjasama dengan Pustaka Pelajar, 1994.
- Masyhuri, Aziz, *Masalah Keagamaan Hasil Muktamar dan Munas Ulama Nahdlotul Ulama*, Surabaya: PP Rabithah Ma'ahidul Islamiyyah/Dinamika Press, 1997.
- Muzadi, Muchid, K.H. *NU dan Fiqih Kontekstual*, Yogyakarta: LKPSM, 1994.
- Mulkhan, Abdul Munir, dan AR, Syukrianto (eds.), *Perkembangan Muhammadiyah dari Masa ke Masa Menyambut Muktamar 41*, Yogyakarta: Siprees, 1990.
- _____, dan Syukrianto AR, *Pergumulan Pemikiran dalam Muhammadiyah*, Yogyakarta: Sipress, 1990.
- PP. Muhammadiyah, *Profil Muhammadiyah 2000*, Yogyakarta: PT Surya Sarana Utama, 2000.
- _____, *Pokok-pokok Manhaj Majelis Tarjih yang Telah Dilakukan Dalam Menetapkan Keputusan*, Yogyakarta: 1987.
- _____, *Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah*. Cet. III Yogyakarta: PP Muhammadiyah, t.th.
- _____, *Berita Resmi Muhammadiyah*, No.2, Maret, 2002.

- _____, *Profil Muhammadiyah 2000*, Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Profil Muhammadiyah 2000*, Cet. I Yogyakarta: PT Surya Sarana Utama, 2000.
- Pimpinan Daerah Muhammadiyah Malang, *Himpiunan Putusan Tarjih Muhammadiyah*, Malang: Citra Mentari Group, 1995.
- PBNU, *Hasil-hasil Munas dan Konbes NU*, PBNU: Lajnah Ta'lif wa al-Nashr, 1998.
- _____, *Ahkam al-Fuqaha*, Semarang: Thaha Putra, t.th.
- _____, *Keputusan Munas Alim Ulama dan Konbes NU di Bandar Lampung*, Jakarta: Lajnah Ta'lif wanasyr, t.th.
- _____, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga NU*, Jakarta: LAKPESDAM NU, 1994.
- Radino, *Metode Istnbath Hukum dalam Muhammadiyah dan Nahdhotul Ulama*, Yogyakarta: Laporan Penelitian IAIN Sunan Kalijaga.
- _____, *Metode ijtihad NU: Kajian Terhadap Keputusan Bahsul Masail NU Pusat pada Masalah-masalah Fiqih Kontemporer*, Banda Aceh: Tesis Program Pasca Sarjana IAIN ar-Raniriy, 1997.
- Rahmad, Imdadun (ed.), *Kritik Nalar Fiqih NU*, Jakarta: LAKPESDAM, 2002.
- Rahmad, Jalaluddin (ed.), *Ijtihad dalam Sorotan*, Bandung: Mizan, 1992.
- Shiddiq, Mahfudz, *Khittah Nahdliyyah*, Surabaya: Balai Buku, 1980.
- Syakirman, Nur, *Pemikiran Pembaharuan Muhammadiyah, Formulasi Konsep Tajdid dan Implemenasinya dalam Kurikulum al-Islam dan Kemuhammadiyahannya pada Perguruan Tinggi Muhammadiyah*. Tesis tidak diterbitkan.
- Syamsuddin, Din, (ed.), *Muhammadiyah Kini dan Esok*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1990.
- Singarimbun, Masri, *Metodologi Survey*, Yogyakarta: Fak.Psikologi UGM, 1997.
- Van Brunissen, Martin, *NU Tradisi, Relasi-relasi Kuasa Pencarian Wacana Baru*, Yogyakarta: LKiS dan Pustaka Pelajar, 1994.

_____, *Kitab Kuning Pesantren dan Tarekat*, Bandung: Mizan, 1995.

Warsan Munawwir, Ahmad, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*, Yogyakarta: PP al-Munawwir, t.th.

Zahro, Ahmad, *Lajnah Bahsul Masail NU 1926-1999: Telaah Kritis Terhadap Keputusan Hukum Fiqih*, Yogyakarta: Desertasi Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga, 2001.

5. WAWANCARA

Wawancara dengan Prof. Dr. Machasin MA di Yogyakarta, pada tanggal 23 Maret 2003.

Wawancara dengan Dr. Syamsul Anwar, M.A di Yogyakarta, pada tanggal 3 April 2003.

Wawancara dengan Prof. Drs, Sa'ad Abdul Wahid di Yogyakarta, pada tanggal 24 April 2003.

Wawancara dengan Drs. H. A Malik Madaniy, MA di Yogyakarta, pada tanggal 25 Maret 2003.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran I

TERJEMAHAN KUTIPAN AYAT AL-QUR'AN, AL-HADIS DAN
KUTIPAN BERBAHASA ARAB

No.	Hlm.	FN.	Terjemahan
			BAB III
1	57	21	Wahai para ulama dan tuan-tuan yang takut kepada Allah dari golongan ahlussunnah waljama'ah, golongan mazhab imam empat, engkau sekalian telah menuntut ilmu dari orang-orang sebelum kalian dan begitu seterusnya secara bersambung sampai pada kalian. Dan engkau sekalian tidak gegabah memperhatikan dari siapa mempelajari agama, maka oleh karenanya kalianlah gudang bahkan pintu ilmu tersebut. Janganlah memasuki rumah melainkan melalui pintunya karena apabila kalian memasuki rumah tidak melalui pintunya, maka kalian disebut pencuri.
2	60	33	Apabila seorang awam telah mengikuti suatu mazhab, maka ia harus mematuhi. Jika tidak ia harus bermazhab kepada salah satu mazhab empat, bukan yang lain. Hal ini manakala suatu mazhab itu belum dibukukan tetapi apabila sudah dibukukan, maka boleh (bermazhab kepada selain mazhab empat).
3	61	33	Ketahuiilah sesungguhnya penulis kitab akan menerangkan di dalam bab qada', bahwa yang mu'tamad (diakui) dalam bermazhab atas hukum adalah fatwa-fatwa yang disepakati oleh <i>asy-Syaikani</i> , kemudian yang dipegangi oleh an-Nawawi, kemudian oleh al-Rafi'i kemudian pendapat yang didukung oleh mayoritas ulama, kemudian yang terpandai kemudian ulama yang paling <i>wara'</i> .

BAB IV			
4	92	5	Ada seseorang memberi hutang kepada Nabi saw. Onta yang berumur satu tahun, maka datanglah orang itu untuk menagihnya, maka Nabi bersabda: hai sahabat ambilkan itu, maka para sahabat mencarikan onta yang sebaya dengan umurnya tetapi para sahabat tidak menemukannya kecuali umurnya lebih tua, maka berkatalah orang itu: engkau telah mencukupiku semoga Allah mencukupimu, maka Nabi bersabda: sesungguhnya sebaik-baik kamu adalah orang yang melunasi hutangnya dengan yang lebih baik.
5	92	6	Menurut hadis Abu Dawud dengan sanad shahih dari Wail bin Hujur, katanya: "Aku shalat bersama-sama Rasulullah saw. maka beliau bersalam kekanannya dengan membaca: "Assalamu'alaikum wa rahmatulla-hi wabaraka-tuh". Dan juga sebelah kirinya dengan membaca: "Assalamu'alaikum wa rahmatulla-hi wabaraka-tuh".
6	93	8	Telah kami periksa dalam kitab Sunan Ibnu Majah dari naskah yang benar yang terbaça, maka kami jumpai di situ berbunyi: (Bab bacaan salam): bercerita kepada kami Muhammad anak 'Abdillah anak Numair; menceritakan kepada kami Umar anak 'Ubaid, dari Ibnu Ishaq, dari al-Akwas, dari 'Abdillah, bahwa Rasulullah s.a.w. bersalam kekanan dan kekiri sampai kelihatan pipi putihnya dengan membaca: "Assalamu'alaikum wa rahmatulla-hi wabaraka-tuh", sekian bunyinya. Dalam kitab "Talqi-hul-Afkar dan Takhrij al-Azkar" karangannya al-Hafidh Ibnu Hajar: ketika imam Nawawi menyebutkan bahwa tambahan wabarakatuhu itu tambahan satu rawi saja, maka al-Hafidh menguraikan beberapa jalan (jurusan sanad) yang isi

			<p>tambahan “<i>wabarakatuhu</i>”. Kemudian katanya: “maka inilah jalan yang menguatkan adanya <i>wabarakatuhu</i>, berbeda dengan apa yang disangkanya dalam kata-kata guru tersebut, bahwasanya ituriwayat seorang”. Sekian kata beliau.</p>
6	96	16	<p>(Dan diantaranya) kalau sudah menjadi kebiasaan umum mengenai bolehnya memanfaatkan barang gadaian oleh orang yang memegangnya. Apakah dapat menempati syaratnya sehingga rusak gadainya? Juhur berpendapat “tidak”, sedangkan al-Qaffal berpendapat “ya”.</p>
7	96	17	<p>Dan orang yang menghutangi diperbolehkan memanfaatkan pengembalian lebih dari orang yang berhutang baik kadar maupun sifatnya, seperti sesuatu yang jelek dikembalikan dengan yang lebih baik, tanpa ada perjanjian dalam akad bahkan yang demikian itu disunnahkan bagi orang yang berhutang, sampai pada perkataan: adapun hutang dengan perjanjian adanya manfaat (tambahan) bagi yang menghutangi, maka hal itu tidak sah (dilarang) berdasarkan hadis: semua piutang yang berdimensi mengambil keuntungan adalah riba.</p>
8	96	18	<p>Dalam risalah Syaikh Bakhit, seorang mufti mesir yang termuat dalam majalah Nur al-Islam No.6 Jilid I hlm.367 yang bunyinya: Adapun asuransi jiwa sangat jauh dari akal sehat yang wajib dihindari dan dijahui.</p>
9	97	20	<p>Hadis-hadis terdahulu dhahirnya menyatakan kafirnya orang yang meninggalkan salat serta halal darahnya, tetapi banyak ulama dari kalangan salaf dan khalaf, diantaranya Abu Hanifah, Malik, asy-Syafi’i menyatakan tidak sampai</p>

			kafir tetapi fasik dan harus segera brtaubat, apabila tidak, maka dibunuh, ini menurut imam Malik, asy-Syafi'i dan lainnya. Sedangkan Abu Hanifah mengatakan tidak dibunuh melainkan dita'zir dan dipenjara sampai ia melakukan shalat.
10	98	22	Hendaklah kamu tolong menolong dalam kebaikan, dan janganlah kamu tolong menolong untuk berbuat dosa dan permusuhan.
11	98	22	Sesungguhnya diantara manusia itu ada yang jadi pembuka untuk kebaikan dan penutup kejahatan dan ada juga manusia yang jadi pembuka kejahatan dan penutup kebaikan. Maka sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang dijadikan Allah SWT sebagai pembuka kebaikan dan binasa bagi orang yang dijadikan Allah SWT sebagai pembuka kejahatan itu ditangannya.

lampiran II

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA YANG BANYAK DIKUTIP PENDAPATNYA.

1. K.H HASYIM ASY'ARI.

Beliau dilahirkan dalam keluarga ulama yang dihormati pada zamannya pada tanggal 24 Zul Qaidah 1287 H atau 14 Februari 1871 M di desa Gedang. Beliau terkenal dengan julukan "Hadarah Syaikh" yang artinya "Tuan Guru Besar". Sejak masih sangat muda beliau terkenal cerdas, tekun dan rajin belajar, mula-mula ia belajar ilmu tauhid, fiqih, bahasa arab, tafsir dan hadis di bawah bimbingan orang tuanya sendiri. Pada usia 13 tahun ia sudah mampu membantu ayahnya mengajar terhadap orang-orang yang usianya lebih tua di pesantren keluarganya. Selanjutnya ia mengembara dari satu pesantren ke pesantren lainnya sebelum berangkat ke Mekkah al-Mukarramah untuk melanjutkan studinya. Beliau menjadi murid kesayangan Syaikh Mahfudh at-Termasiy yang merupakan ahli hadis dan hal itu menurun kepadanya sebagai pakar hadis juga. Ia tercatat sebagai pendiri NU dan menjadi ketua Majelis Islam A'la Indonesia (MAI). Beliau meninggal pada tanggal 7 Ramadhan 1366 atau 25 Juli 1947 dengan warisan berupa pesantren Tebuireng Jombang dan organisasi Nahdlotul Ulama.

2. MARTIN VAN BRUNESSEN.

Ia lahir di Schoonhoven Belanda pada tahun 1946. belajar fisika teoritis dan matematika pada Universitas Utrecht. Pada tahun 1978 ia berhasil mempertahankan Desertasi Doktornya *Agha, Shaikh and State*, hasil penelitiannya tentang gerakan sosial keagamaan minoritas Kurdi di Turki, Iran dan Irak. Mulai menapakkan kaki di Indonesia pada tahun 1980-an, meneliti kemiskinan kota gerakan Isla, lalu menjadi konsultan metodologi pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) untuk sebuah penelitian besar tentang *Pandangan Hidup Ulama Indonesia*. Pada tahun 1991 ditunjuk INIS sebagai dosen Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Karyakaryanya banyak sekali di antaranya *Kitab Kuning dan Tarekat* yang diterbitkan oleh Mizan Bandung. Ia juga sering mengikuti acara-acara yang diselenggarakan oleh NU.

3. K.H MAS MANSUR.

Beliau lahir di Surabaya tanggal 25 Juni 1896 dari pasangan K.H Mas Ahmad Marzuqi dan Raudhah, beliau berasal dari golongan orang mampu. Masa kecilnya dilalui dengan belajar agama pada orang tuanya sendiri karena orang tuanya adalah seorang ahli agama yang terkemuka di daerahnya. Di samping itu ia juga belajar di pesantren-pesantren, kemudian untuk lebih memperdalam ilmunya ia pergi ke Mekkah, namun karena situasi tidak mendukung ia pindah lagi ke Mesir.

Beliau adalah orang yang sangat perhatian tentang agama, hal ini dapat dilihat dari karirnya dengan mendirikan Taswirul Afkar bersama Abdul wahab Hasbullah. Ia Juga seorang organisatoris dimana karirnya dimulai dari ketua cabang Muhammadiyah kemudian menjadi konsul Muhammadiyah wilayah Jawa Timur dan puncaknya ketika dikukuhkan menjadi pengurus besar Muhammadiyah dalam Konggres Muhammadiyah ke-26 di Yogyakarta untuk periode 1937-1943.

4. K.H AHMAD AZHAR BASYIR.

Beliau dilahirkan di Yogyakarta pada tanggal 21 November 1928. Ia menamatkan studi dasar di sekolah rakyat Muhammadiyah pada tahun 1940. pada tahun 1944 menamatkan madrasah al-Fatah di kauman Yogyakarta. Selain itu ia pernah belajar di madrasah salafiyah pondok pesantren Termas Pacitan Jawa Timur pada tahun 1942-1943. setelah itu ia melanjutkan studi formalnya di madrasah menengah tinggi Yogyakarta tahun 1949 dan tamat tahun 1956, kemudian melanjutkan di Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) pada tahun 1956. pada tahun 1957 ia mendapat tugas belajar di Universitas Baghdad Irak tetapi tidak diselesaikannya karena pindah ke Universitas Darul Ulum Mesir hingga mencapai gelar magister pada tahun 1968. Ia pernah menjabat sebagai Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada periode (1990-1995) pada Muktamar ke-42 menggantikan Pak AR Fachruddin, namun tidak sampai pada akhir jabatannya karena ia harus segera dipanggil menghadap Allah.

CURRICULUM VITAE

Nama lengkap : Musa Abdillah
Tempat dan tanggal lahir : Demak, 09 Mei 1980
Alamat Yogyakarta : Jl. Ampel 1. C. Papringan
Alamat asal : Kedungmutih, Rt. 11 Rw. I Wedung Demak.

Nama orang tua

Ayah : H. Maftuchin
Ibu : Hj. Siti Halimah
Pekerjaan : Tani

Riwayat Pendidikan:

Formal:

- TK Ribhul Ulum Kedungmutih.
- SD Negeri I Kedungmutih, lulus 1990.
- MTS Ribhul Ulum Kedungmutih, lulus 1996.
- MA Qudsiyyah Kudus, lulus 1999.
- IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, masuk tahun 1999.

Non formal:

- Madrasah Diniyyah Awaliyyah Kedungmutih.
- Pondok Pesantren Ma'had al-Ulum asy-Syar'iyah Yanbu'ul Qur'an Arwaniyyah Kudus.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA